

LAPORAN PENELITIAN MANDIRI
KEBIJAKAN PERPAJAKAN DALAM PENANAMAN MODAL
ASING DI INDONESIA

Oleh.
Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Tahun 2019 (Januari-Juni 2019)

LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN PERPAJAKAN DALAM
PENANAMAN MODAL ASING
DI INDONESIA

LAPORAN PENELITIAN MANDIRI

Oleh.
Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH
NIDN. 0008027506

Laporan penelitian ini tidak dipublikasikan dan
disimpan sebagai dokumen hasil penelitian di Perpustakaan
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Serang, 05 Januari 2019

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Aan Asphianto, S.Si., SH., MH
NIP. 196301052002121002

KEBIJAKAN PERPAJAKAN DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA



Design

Mandiri

Laporan Penelitian Dosen -

____Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Jakarta KM.4

Pakupatan Serang 42124

Tel. : (0254) 280330 Ext.218

Fax : (0254) 280090

Email Penulis: elma_namira@yahoo.com

Not For Printing

Not For Printing Not For Printing

Not For Printing Not For Printing Not For Printing

Penulis

Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH

Editor

Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH

© Not Published

Laporan Penelitian Mandiri

Laporan Periode Bulan Januari-Juni 2019 (Tahun 2019)

**KEBIJAKAN PERPAJAKAN
DALAM PENANAMAN MODAL ASING
DI INDONESIA**

Penulis

Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH

Editor

Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH

KATA PENGANTAR

Bismilahir rahmanirrahim,

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian mandiri dengan judul “KEBIJAKAN PERPAJAKAN DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA”. Penelitian ini disampaikan untuk memenuhi tugas sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aan Asphianto, S.Si., SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang menugaskan penulis untuk melakukan kegiatan ilmiah, sehingga penulis merasa termotivasi untuk belajar dan melakukan kajian ilmiah.

Semoga makalah ini dapat menemui sasarannya dan bermanfaat sebagai bahan kajian lebih lanjut. Penelitian ini jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak, agar dapat lebih menyempurnakan tulisan ini.

Serang, Januari 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 5 |
| BAB II PMA DAN PERPAJAKAN DI INDONESIA | 6 |
| A. Tinjauan Umum Penanaman Modal Asing | 6 |
| 1. Pengertian Penanaman Modal Asing | 6 |
| 2. Pengertian Modal Asing | 9 |
| 3. Ketentuan-ketentuan Penanaman Modal Asing..... | 11 |
| a. bentuk badan hukum | 11 |
| b. perizinan | 11 |
| c. bentuk kerjasama PMA | 13 |
| B. Perpajakan | 13 |
| 1. Pengertian Pajak | 13 |
| 2. Fungsi Pajak | 14 |
| 3. Fiskal Policy | 15 |
| BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PMA DI BIDANG PERPAJAKAN | 17 |
| BAB IV KESIMPULAN | 27 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 30 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanaman modal asing (PMA), berperan penting baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Sekitar tahun 1996, WTO dalam laporan tahunannya menunjukkan bahwa telah terjadi suatu perkembangan yang cukup mendasar dalam penanaman modal, khususnya sejak tahun 1980-an. Aliran penanaman modal secara global hanyalah sekitar 60 milyar dollar AS pada tahun 1985. Angka ini mengalami peningkatan yang cepat dalam kurun waktu 10 tahun kemudian (1995), yaitu sebesar 315 milyar dollar AS¹.

Lebih jauh WTO menunjukan gambaran secara khusus mengenai perkembangan penanaman modal asing ke negara-negara sedang berkembang, antara lain:

“..... Aliran penanaman modal asing ke negara-negara sedang berkembang mengalami perkembangan yang berarti dalam jangka waktu 15 tahun terakhir. Aliran penanaman modal asing ke negara-negara ini telah mengalami peningkatan yang berarti, yaitu sekitar 5 persen di tahun 1983 hingga 1987, menjadi 15 persen pada tahun 1995, yaitu sekitar 200 milyar dollar AS”².

Laporan WTO di atas, menunjukkan bahwa penanaman modal asing sangat penting sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan pembangunan, khususnya bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

¹ WTO, *Annual Report 1996*, (Geneva: WTO, 1996), hlm. 44. dalam Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1-2.

² WTO, *Annual Report 1996*, (Geneva: WTO, 1996), hlm. 44. dalam Huala Adolf, *Ibid.*, hlm. 2.

Masuknya modal asing dalam perekonomian Indonesia tidak lagi merupakan suatu hal yang asing. Selama hampir tiga dasawarsa ini politik ekonomi kita terhadap modal asing menunjukkan “sikap dan arah” yang cukup menarik, antara lain dapat digambarkan sebagai berikut :³

1. sekitar tahun 1957-1958 Indonesia pertama kali membuka pintu bagi modal asing disertai dengan berbagai restriksi yang sangat ketat.
2. sekitar tahun 1965 seiring dengan situasi politik waktu itu, modal asing sama sekali dilarang masuk.
3. tahun 1967 kita membuka lebar-lebar bagi masuknya modal asing melalui UU No. 1/1967 tentang PMA yang masih berlaku sampai sekarang.
4. sekitar tahun 1974 sebagai akibat dari peristiwa malari, mulailah Indonesia membuat beberapa restriksi bagi modal asing.
5. sekitar tahun 1984 kita melonggarkan lagi masuknya modal asing melalui proses deregulasi.
6. tahun 1985-1987 kelonggaran itu semakin ‘nyata’ baik yang menyangkut segi administratif PMA maupun substansinya, melalui serangkaian kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan pembiayaan yang sangat besar dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian penanaman modal asing, khususnya yang dilakukan oleh investor asing mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional dimaksud.

Uraian di atas, memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam penanaman modal asing terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangannya, yaitu faktor eksternal dan faktor internal, dari negara-negara yang menerima penanaman modal asing tersebut.

³ A.F. Elly Erawati, *Segi-Segi Arbitrase Internasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, Suatu Study Pendahuluan dari sudut Hukum Ekonomi*, Pusat Study Hukum UNPAR, Bandung, 1988, hlm. 1-2.

Sebagaimana telah kita sadari bahwa arus globalisasi telah mendesak hampir semua negara untuk meningkatkan hubungan di berbagai bidang dalam pergaulan internasional, dalam rangka pemenuhan berbagai kebutuhan dasar dari negara-negara tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, Yusuf Anwar⁴, memberikan ilustrasi sbb :

“Globalisasi yang ditandai dengan adanya perapatan dunia (*compression of the world*) telah mengubah perekonomian, politik, dan budaya. Pergerakan barang dan jasa terjadi semakin cepat. Modal dari suatu negara beralih dari/ke negara lain dalam hitungan detik akibat pemanfaatan teknologi informasi”.

Mappangaja⁵, memperjelas pandangan di atas, antara lain Ia menguraikan :

“Globalisasi ekonomi yang menyentuh semua aspek perekonomian dunia, pada dasarnya sama seperti fenomena demokrasi dalam istilah *democratization is going on*. Dalam era ini, kehadiran perusahaan transnasional (*investor asing*, pen) dalam tingkat pembangunan nasional dan internasional telah banyak berperan selaku aktor-aktor baru baik dalam panggung ekonomi nasional maupun internasional”.

Adalah suatu fenomena yang ditimbulkan oleh kehadiran investor asing di suatu negara, di mana dapat timbul suatu keadaan persaingan yang sengit, khususnya bagi para produsen yang ada. Terutama persaingan terjadi antara produsen besar dengan produsen kecil, antara produsen besar domestik dengan perusahaan produsen transnasional, dan pada akhirnya persaingan antara produsen

⁴ Jusuf Anwar, *Aspek-aspek hukum keuangan dan perbankan suatu tinjauan praktis*, Makalah Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, Departemen Hukum dan HAM, BPHN, Denpasar-Bali, 14-18 Juli 2003, hlm.2.

⁵ Arus globalisasi yang melanda kehidupan dunia tak dapat dibendung oleh negara manapun, seperti halnya kehidupan demokrasi yang dewasa ini juga menjadi ciri utama bagi bangsa-bangsa beradab. Saat ini negara-negara komunis melakukan eksperimen dengan demokrasi dan mekanisme pasar bebas. Lihat Mappangaja dalam Juajir Sumardi, *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 80.

negara berkembang dengan produsen negara yang telah maju. Kondisi ini pada gilirannya dapat pula merusak tatanan perekonomian negara berkembang⁶.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa globalisasi merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan dan peningkatan penanaman modal, bahkan faktor eksternal ini mempengaruhi faktor internal dari negara penerima investasi.

Faktor internal yang mempengaruhi perkembangan PMA adalah faktor politik, hukum, ekonomi, dan budaya dari negara-negara penerima PMA. Faktor-faktor ini sangat dominan dalam mempengaruhi perkembangan dan peningkatan penanaman modal asing, dimana setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing dalam menentukan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam rangka PMA ini.

Persoalannya sekarang dalam penanaman modal asing ini seringkali negara-negara yang sedang berkembang tidak mudah untuk mendapatkan modal asing dari para penanam modal, hal ini disebabkan oleh berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh negara yang menawarkan peluang penanaman modal cenderung dianggap memberatkan dan kurang memberikan keuntungan bagi para investor.

Alasan inilah yang kemudian memunculkan adanya kebijakan dari pemerintah dalam bentuk kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain, untuk mendorong investor asing menanamkan modalnya di Indonesia.

⁶ Hasil studi yang diprakarsai oleh Vienna Institute mengenai berbagai problem yang menyangkut perkembangan ekonomi menunjukkan bahwa pengaruh perusahaan transnasional semakin menonjol. Kelompok perusahaan ini tidak hanya berada pada *posisi menyusun rencana dan mengendalikan perkembangan ekonomi dunia*, tetapi bahkan telah menguasai produksi dan mengendalikan distribusi ke seluruh dunia, sehingga mengeruk keuntungan yang besar, merusak negara-negara sedang berkembang, terutama untuk menguasai ekonomi dan manipulasi kekuasaan politik. Untuk lebih jelasnya baca Bedjaoui, *Menuju Tata Ekonomi Dunia Baru*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), hal. 35 dalam Juajir Sumardi, *Ibid*.

Dalam penulisan makalah ini menarik untuk dibahas mengenai hubungan penanaman modal asing dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pajak, tegasnya judul makalah ini adalah :**“KEBIJAKAN PERPAJAKAN DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA”**.

B. Identifikasi Masalah

Untuk membahas permasalahan ini, maka dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut :

Bagaimana kebijakan pemerintah dalam Penanaman Modal Asing di bidang perpajakan ?

BAB II

P M A DAN PERPAJAKAN DI INDONESIA

A. TINJAUAN UMUM PENANAMAN MODAL ASING

1. Pengertian Penanaman Modal Asing

Untuk memahami arti dari penanaman modal asing, dapat dilihat dari batasan tentang pengertian atau definisi penanaman modal itu sendiri.

M. Sornarajah⁷, mendefinisikan penanaman modal sebagai :

“ the transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets ”.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut UUPMA), memberikan pengertian sebagai berikut :

“Pengertian penanaman modal didalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut”.

Dari dua pengertian di atas, kita dapat melihat adanya keterkaitan satu sama lain, sama-sama menunjukkan adanya *“kepentingan dua pihak yang berbeda negara”*, sehingga memperlihatkan adanya unsur *“asing”*. Unsur asing dalam hal ini adalah modal asing (*assets*) baik yang berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*) yang di transformasikan dari suatu negara ke negara lainnya, yang sebagian atau keseluruhannya

⁷ Lihat M. Sornarajah, *The Law on Foreign Investment*, (Cambridge: Cambridge U.P., 1994), hlm. 4. dalam catatan kaki bukunya Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal... , Loc. Cit.*

dikontrol oleh penanam modal secara langsung dengan menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Perumusan Pasal 1 UUPMA, menurut Ismail Suny mengandung beberapa unsur pokok, yaitu: ⁸

- a. penanaman modal **secara langsung**;
- b. penggunaan modal **untuk menjalankan perusahaan**;
- c. risiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal.

ad. a. penanaman modal secara langsung.

UUPMA tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan penanaman modal secara langsung. Dalam hubungan ini, *Organization for European Economic Co-operation (OEEC)*, memberikan dua pengertian tentang penanaman modal (*investment*), yaitu *direct investment* dan *portofolio investment*.

*“Direct investment, is meant acquisition of sufficient interest in an undertaking to ensure its control by the investor”.*⁹

Ismail Suny, memberikan kesimpulan dari pengertian OEEC di atas, yaitu bahwa penanam modal (investor) diberi keleluasaan pengusahaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimana modalnya ditanam, dalam arti bahwa penanam modal mempunyai penguasaan atas modal.

Penanaman modal secara langsung artinya langsung digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Melakukan atau menjalankan perusahaan di Indonesia dapat dengan 2 (dua) cara :

- 1) perusahaan itu berkedudukan diluar negeri dan menjalankan perusahaan di Indonesia, dengan hanya mempunyai kantor tertentu, ataupun kantor cabang atau kuasa tertentu, tanpa

⁸ Ismail Suny, Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri, Pradnja Paramita, Jakarta, 1968, hlm. 35.

⁹ Ibid.

mendirikan badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

- 2) Dengan mendirikan badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

ad. b. penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan.

UUPMA tidak memberikan pengertian apakah yang dimaksud dengan untuk menjalankan perusahaan? Dalam hubungan ini dapatlah dikemukakan pendapat dari Mr. T.J. Dorhout Mees¹⁰, sebagai berikut :
“*In het algemeen heeft diegene een bedrijf, die regelmatig en openlijk in zekere kwaliteit optreedt om voor zichzelf winst te bebalen*”.

Ismail Suny menterjemahkannya sebagai berikut : pada umumnya seseorang menjalankan suatu perusahaan, apabila ia bertindak ataupun melakukan perbuatan-perbuatan/pekerjaan-pekerjaan secara teratur dan terang-terangan dengan cara tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri.

Dengan demikian untuk keperluan ini, UUPMA hanya bermaksud untuk mengatur mengenai materi modal asing dalam bentuk penanaman saja, dan yang harus dituangkan dalam bentuk perusahaan. Perusahaan yang dijalankan oleh penanam/pemilik modal haruslah mempunyai modal awal sebagai modal perusahaan, modal asing yang bersangkutan.

ad. c. risiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal.

Dalam pengertian ini, penanaman modal asing berbeda dengan kredit. Memori penjelasan Pasal 1 UUPMA menyebutkan kredit berbeda dengan penanaman modal asing, dalam hal kredit risiko penggunaan daripada kredit yang bersangkutan ditanggung oleh peminjam, sedangkan dalam penanaman modal asing risiko penggunaannya menjadi tanggungan penanam.

¹⁰ Mr. T.J. Dorhout Mees, *Kort Begrip van het Ned. Handelsrecht*, 1956, hlm. 14. lihat dalam Ismail Suny, *Ibid.*, hlm. 39.

Penjelasan di atas, disimpulkan oleh Ismail Suny sebagai berikut¹¹ :

- 1) KREDIT, penggunaannya oleh peminjam, karena itu risiko berada atau ditanggung oleh peminjam dan tidak oleh pemilik atau pemberi kredit.
- 2) PENANAMAN MODAL ASING, penggunaannya adalah oleh penanam/pemilik modal asing, dan oleh karena itu risiko berada atau ditanggung oleh pananam.

Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa pembuat undang-undang membedakan hal yang prinsipil terletak pada penggunaannya.

2. Pengertian Modal Asing

UUPMA membedakan modal asing kedalam tiga bentuk, yaitu alat pembayaran luar negeri; alat-alat untuk perusahaan; dan bagian dari hasil perusahaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rumusan Pasal 2 UUPMA sebagai berikut.

Pengertian modal asing dalam undang-undang ini ialah :

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan dari milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

C.F.G Sunaryati Hartono¹², memberikan ukuran apakah sesuatu itu termasuk modal asing atau bukan, sebagai berikut :

- 1). *Dalam hal valuta asing*: apakah valuta asing itu merupakan bagian dari harta kekayaan devisa Indonesia, atau tidak; dan

¹¹ Ismail Suny, Ibid, hlm. 37-38.

¹² C.F.G. Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Binacipta, Bandung, cetakan pertama, 1972, hlm. 80.

- 2). *Dalam hal alat-alat dan keahlian: apakah alat, barang atau keahlian itu merupakan milik orang asing atau bukan*”.

Lebih jauh C.F.G Sunaryati Hartono, memberikan penjelasan atas kriteria modal asing berdasarkan kriterium bahwa modal asing *berasal dari luar negeri*.

“UUPMA tidak menyebutkan mengenai kewarga-negaraan pemilik modal asing, maka ada kemungkinan, bahwa modal warga-negara Indonesia yang didatangkan dari luar negeri dan ditanamkan di Indonesia, juga termasuk kategori “modal asing”, untuk mana segala fasilitas yang diberikan UUPMA juga berlaku. Undang-undang Argentina, sebaliknya, dengan tegas menyatakan, bahwa modal yang didatangkan dari luar negeri oleh penduduk (*resident*) Argentina juga memperoleh hak-hak dan kebebasan-kebebasan bagi PMA dinegeri itu..... “penanaman kembali” dari hasil PMA kedalam perusahaannya (*re-investment*) terdapat perbedaan. Dalam hal ini Argentina, Iran, Paraguay dan Nicaragua dengan tepat mengatakan bahwa keuntungan-keuntungan yang diperoleh sebagai akibat PMA yang selama satu tahun berikutnya tidak ditransfer keluar negeri dan tidak didaftarkan kembali (*registered*) sebagai PMA, akan dianggap sebagai “*domestic capital*”. Bolivia bahkan menentukan, bahwa didalam hal ini keuntungan-keuntungan tersebut menjadi modal nasional”¹³.

Mengenai modal asing yang berbentuk alat-alat dan keahlian, UUPMA mempergunakan kriterium subjektif, karena tergantung dari apakah sipemilik alat-alat dan keahlian itu adalah orang asing atau bukan. Jadi ternyata, bahwa mengenai kriterium “modal asing” itu UUPMA mempergunakan ukuran-ukuran berbeda bagi valuta asing

¹³ Lihat Charles P. Kindleberger: *International Economics; Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois (3rd. ed., 1963), pp. 404-422*. Lihat pula Hans Aufricht: *A Study of Foreign Investment Law: A Crosssection View of the Foreign Investment Laws in force in 1957; dalam J.G. Starke (ed) : The Protection and Encouragement of Private Foreign Investment; Butterworth &Co., Ltd. London, (1996), p. 41*. dalam C.F.G. Sunaryati Hartono, *Ibid.* hlm. 80-82.

dan bagi alat-alat dan keahlian. Hal ini tentunya tidak akan memudahkan pengaturan “modal asing” dalam taraf berikutnya¹⁴.

3. Ketentuan-ketentuan Penanaman Modal Asing

Pada bagian ini hanya akan diuraikan secara sekilas beberapa hal yang berkaitan dengan PMA, yakni :

a. bentuk badan hukum

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UUPMA, bahwa dalam rangka penanaman modal ini dipersyaratkan bahwa PMA tersebut harus dilakukan melalui pembentukan badan hukum Indonesia , dengan didasarkap kepada pengertian PMA dalam Pasal 1 UUPMA tersebut.

Secara jelas dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa setiap PMA harus berbentuk badan hukum indonesia apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : 1) Penanaman modal secara langsung; 2) penggunaan modal untuk menjalankan modal; dan 3) risiko langsung ditanggung oleh pemilik modal.

Penjelasan mengenai hal ini lebih jauh diatur dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor J.A.5/3/2 tanggal 26 April 1967 tentang penegasan dari Pasal 3 UUPMA, bahwa yang dimaksud dalam pasal tersebut yakni perusahaan PMA harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

b. Perizinan

Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah izin penanaman modal asing. Izin merupakan kewenangan pemerintah untuk mengatur sesuatu hal yang berhubungan dengan peran dan tugasnya. Izin

¹⁴ Ibid. hlm. 82.

merupakan salah satu instrumen dalam hukum administrasi yang banyak dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai dasar hukum (yuridis) untuk melaksanakan tata pemerintahan dalam mengatur tingkah laku warga masyarakat.

P.M. Hadjon¹⁵, memberikan pengertian izin sebagai “suatu persetujuan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan”. Tujuan dikeluarkannya izin adalah untuk mengendalikan sekaligus sebagai alat pengawasan bagi pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan warga masyarakat. Sementara itu Utrecht¹⁶, mengartikan izin sebagai “perbuatan yang tidak tertuju kepada hal-hal bahaya, akan tetapi oleh karena undang-undang menyebutkan, maka harus ada izin”.

Dengan demikian, pada prinsipnya izin merupakan sarana bagi pemerintah untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan.

Pengaturan perijinan untuk perusahaan PMA tersebut diatur secara teknis oleh Keppres Nomor 21 Tahun 1973 tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal, sebagaimana diubah dengan Keppres Nomor 54 Tahun 1977, terakhir dengan Keppres Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara PMA.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1991. hlm. 3.

¹⁶ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1960, hlm. 127.

c. Bentuk Kerjasama PMA

Ismail Suny¹⁷ mengemukakan ada 3 (tiga) bentuk kerjasama (*joint-venture*) antara modal asing dengan modal nasional sesuai dengan Pasal 23 UUPMA, yakni : *joint-venture*, *joint-enterprise*, dan kontrak karya.

Selain itu terdapat bentuk kerja sama lainnya sebagai corak atau variasi dari *joint-venture*, seperti : Technical Assistance (service) contract; Franchise and brand-use Agreement; Manajement Contract; dan Build, Operation and Transfer (B.O.T).¹⁸

B. PERPAJAKAN

1. Pengertian Pajak

Ada berbagai macam pengertian pajak yang diberikan oleh para sarjana, dalam penulisan makalah ini kiranya cukup diambil satu atau dua pengertian saja.

Menurut P.J.A. Adriani,¹⁹ pajak adalah :

“ iuran wajib kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro²⁰, pajak merupakan :

¹⁷ Ismail Suny, Op. Cit., hlm. 108.

¹⁸ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 58-59.

¹⁹ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 1998, hlm. 2.

²⁰ R. Santoso Brotodihardjo, *Ibid.*, hlm. 5-6.

“ iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk pengeluaran umum.”

Dari dua pengertian di atas, maka dapat diambil ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan;
- b. Tidak ada kontraprestasi;
- c. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran umum; dan
- d. Pajak mempunyai fungsi budgeter dan fungsi mengatur.

2. Fungsi Pajak

Menurut literatur yang ada, Pajak dapat mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu :²¹

- a. fungsi Budgeter dan
- b. fungsi mengatur.

Ad. a . fungsi budgeter; adalah fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak-pajak disini merupakan suatu alat atau suatu sumber untuk memanfaatkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, yang penggunaannya di pakai untuk pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak-pajak ini terutama akan dipakai untuk pengeluaran-pengeluaran rutin dan apabila ada sisa atau *surplus*, maka *surplus* ini akan dipakai untuk investasi pemerintah.

Surplus ini di sebut juga *Public Saving* dan ini merupakan sumber utama untuk membiayai *Public Investment*.

Ad. b . fungsi mengatur; adalah bahwa pajak-pajak di dalam ini digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi ini lazimnya kita lihat di dalam sektor swasta.

Dalam fungsi ini kemudian memunculkan suatu istilah *Fiscal Policy* atau kebijakan perpajakan. Misalnya dengan memberikan fasilitas-fasilitas perpajakan kepada Penanaman Modal Asing, yaitu dalam bentuk insentif pajak; tax holiday dan lain-lain.

²¹ Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Bandung-Jakarta, 1982, cetakan ke-2, hlm. 9-10.

3. Fiskal Policy

Menurut tata bahasa, *fiskal* berasal dari kata Yunani : “*fiscus*” atau kata Perancis “*fisc*” yang berarti “keranjang uang” atau “Kas Negara”. Karena itu pada permulaan kata “fiscal” dalam fiscal policy sinonim dengan “keuangan negara yang dalam bahasa Inggris lazim mencakup “revenue, expenditures and debt policy”.

Dalam penggunaannya dewasa ini fiscal policy mempunyai arti yang lebih luas lagi, yakni segala sesuatu yang bertalian dengan “*usaha pemerintah untuk menstabilisasikan atau mendorong tingkat aktivitas ekonomi.*”

Menurut Rochmat Soemitro memberikan batasan mengenai fiscal policy berdasarkan unsur-unsur operasional, yaitu sebagai berikut :²²

“*Fiscal policy* berarti penggunaan perbuatan dan tindakan pemerintah tertentu yang ditujukan kepada perkembangan dan stabilitas ekonomi. Dan yang menjadi alat untuk melaksanakan *fiscal policy* ialah :

- a. Penerimaan-penerimaan negara sebagai hasil sumber-sumber pendapatan negara, terutama pajak-pajak.
- b. Pengeluaran-pengeluaran (expenditures).
- c. Kredit (debt management).”

Pendapat Rochmat Soemitro mengenai unsur-unsur fiscal policy ini menemui persamaan dengan pendapat Jesse Burkhead²³ yang memberikan unsur dari fiscal policy, sebagai berikut :

- a. Pajak-pajak.
- b. Pengeluaran-pengeluaran.
- c. Tata laksana hutang

²² Rochmat Soemitro, *Ibid.*, hlm. 252.

²³ Rochmat Soemitro, *Ibid.*, hlm. 148.

Kebijaksanaan umum yang dianut oleh Direktorat Jenderal Pajak ialah ditujukan kepada :²⁴

- a. Menghimpun dana-dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan negara.
- b. Ikut menjamin terlaksananya program stabilisasi ekonomi.
- c. Ikut mengurangi dimana ada perbedaan yang tajam di dalam kekayaan, pendapatan dan tingkat konsumsi, yang menyinggung perasaan keadilan dan yang membahayakan kestabilan politik.

²⁴ Rochmat Soemitro, *Pajak ...*, Op.Cit., hlm. 198-199.

BAB III
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM P M A
DI BIDANG PERPAJAKAN

A. Peraturan Sebelum dikeluarkannya UU No. 1/1967 tentang PMA

Sebelum berlakunya UU No. 1/1967, mengenai penanaman modal asing di atur oleh undang-undang, yang dalam perkembangannya mengalami perubahan, penggantian dan pencabutan, antara lain untuk menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penanaman modal asing pada jamannya. Undang-undang tersebut antara lain :

1. Undang-undang No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing²⁵;
2. Undang-undang 15 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing²⁶;
3. Undang-undang No. 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-undang No. 15 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing²⁷.

Setahun sebelum diundangkannya UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing tersebut, pemerintah Indonesia dalam konfrensi para kreditur di Paris bulan Desember 1966 menyatakan beberapa pokok masalah yang berhubungan dengan penanaman modal asing. Pemerintah Indonesia pada waktu itu menyatakan bahwa penanaman modal swasta asing akan dirangsang dengan

²⁵ LN 1958 No. 138, TLN No. 1725.

²⁶ LN 1960 No. 42, TLN No. 1968.

²⁷ LN 1965 No. 78, TLN No. 2775.

suatu undang-undang penanaman modal yang baru dengan memberikan keringanan pajak dan insentif-insentif lainnya.

Berkaitan dengan hal itu pula, pemerintah Indonesia telah menyimpulkan ada beberapa persoalan yang menyangkut penanaman modal asing dari Konfrensi Jenewa. Ada 9 (sembilan) hal pokok yang menjadi persoalan-persoalan dari Konfrensi Jenewa yaitu : Kebijakan; Jangka waktu berusaha; Pajak; Peraturan; Perlakuan terhadap investor asing; Hak atas tanah; Infrastruktur; iklim usaha; dan Peraturan-peraturan tentang perusahaan²⁸.

Khusus mengenai persoalan pajak, Konfrensi Jenewa menentukan hal-hal sebagai berikut²⁹ :

“Sistem perpajakan harus memberikan perangsang lebih besar bagi investor asing, pajak keuntungan sebesar 60 % dianggap terlalu tinggi dan kurang menarik, penurunannya 25 % diduga akan memberikan daya tarik yang lebih besar kepada modal asing. Ketentuan undang-undang lalu lintas devisa yang mengizinkan transfer uang oleh tenaga staf asing sebesar 20 % atau maksimum US \$ 400, sebulan, dianggap terlalu rendah dan akan menghambat masuknya *highly ski/led manabers and technicians* untuk bekerja di Indonesia. Pada umumnya penyederhanaan struktur pajak sangat diinginkan Investor asing agar mereka dengan mudah dapat membayar pajak secara lumsum (*flat company tex rate*) dan tidak harus menghitung berbagai macam pajak yang diwajibkan”.

Dengan adanya beberapa persoalan di atas, tak terkecuali persoalan dalam bidang perpajakan seperti diungkap oleh Konfrensi Jenewa, diharapkan masalah PMA dapat diatasi dengan bijaksana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁸ Huala Adolf, Op. Cit., hlm. 31-34

²⁹ Huala Adolf, Ibid., hlm. 32

Untuk menjawab berbagai persoalan yang berhubungan dengan penanaman modal asing tersebut, maka pada tanggal 10 Januari 1967 pemerintah Indonesia telah memberlakukan UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing.

B. Kebijakan Perpajakan menurut UU No. 1/1967 tentang PMA sebagaimana diubah dengan UU No. 11/1970.

Mengenai kebijakan perpajakan, pemerintah Indonesia memberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain. Secara lebih jelas dapat dilihat dalam bab VI Pasal 15, 16, dan 17 UUPMA.

Pokok-pokok kebijakan sebagaimana disebutkan oleh Pasal 15 meliputi dua hal, yaitu kebijakan yang memberikan kebebasan pajak dan kebijakan yang memberikan keringanan-keringanan pajak, seperti diuraikan oleh C.F.G Sunaryati Hartono sebagai berikut³⁰ :

“Undang-undang No. 1 tahun 1967 tidak hanya memberikan *kebebasan-kebebasan pajak* dari :

1. Pajak perseroan atas keuntungan selama paling lama 5 tahun terhitung dari saat usaha tersebut mulai berproduksi;
2. Pajak dividen atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham selama 5 tahun setelah berproduksi;
3. Pajak perseroan atas keuntungan yang ditanam kembali untuk jangka waktu 5 tahun.;
4. Bea masuk pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja, atau pesawat-pesawat diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu;
5. Bea Materai Modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing.

Akan tetapi disamping itu Undang-undang tersebut juga *memberikan keringanan-keringanan* atas :

1. Pajak perseroan selama maksimal 5 sesudah masa bebas pajak;

³⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, Op. Cit., hlm. 57.

2. Cara perhitungan pajak perseroan, yang memperhitungkan *profits* untuk selama jangka waktu yang cukup lama (lima tahun);
3. Penyusutan yang cepat (*accelerated defreciation*) atas alat-alat perlengkapan tetap”.

Sejalan dengan pandangan C.F.G Sunaryati Hartono di atas, Rochmat

Soemitro³¹, memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Pada umumnya bentuk-bentuk usaha yang melakukan penanaman modal di Indonesia merupakan subyek Pajak Perseroan. lebih-lebih karena dalam Pasal 3 UU No. 1/1967 disyaratkan, bahwa perusahaan-perusahaan yang dijalankan di Indonesia sebagai kesatuan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Dalam Pasal 15 UU No. 1/1967 ditentukan bahwa : “Apabila syarat-syarat tertentu dipenuhi, maka pada badan-badan diberikan :

- a) Pembebasan dari Pajak perseroan paling lama 5 tahun;
- b) Keringanan berupa:
 - 1) Pengenaan tarif yang diperlunak setelah lampau masa Tax Holiday.
 - 2) Kemungkinan memperhitungkan kerugian yang diderita dan
 - 3) Melakukan penyusutan yang dipercepat”.

Pandangan umum dari kebijakan pajak di atas, menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dalam rangka penanaman modal asing ini mengambil suatu langkah yang berani untuk memberikan kebijakan pajak yang cukup memberikan keuntungan bagi para investor asing. Kebijakan dalam bidang pajak ini secara umum diberikan dalam dua bentuk, yaitu pembebasan (*tax holiday*) dan keringanan (*insentif*) pajak.

Dengan demikian pokok-pokok pembebasan pajak yang diberikan pemerintah meliputi pajak perseroan; pajak deviden; bea masuk dan pajak penjualan; bea materai; dan pajak-pajak dan pungutan-pungutan yang dilakukan

³¹ Rochmat Soemitro, Op. Cit., hlm. 201.

oleh daerah³², dimana jangka waktu yang diberikan dalam ketentuan tersebut adalah 5 tahun.

Keringanan-keringanan pajak yang diberikan menurut Pasal 15 poin b, antara lain: keringanan dalam pajak perseroan; perhitungan tarif pajak secara proporsional dan penyusutan cepat pada aset-aset perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun.

Penetapan pembebasan dan keringanan pajak bagi para investor asing, sebagaimana diatur oleh Pasal 15 di atas, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 16, yaitu :³³

- 1) Pemberian kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dilakukan mengingat prioritas mengenai bidang-bidang usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, antara lain :
 - a) bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing sesuai prioritas;
 - b) syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam tiap-tiap usaha;
 - c) prioritas ditentukan berdasarkan rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang sesuai perkembangan ekonomi dan teknologi.
- 2) Pemerintah dapat menentukan tambahan kelonggaran-kelonggaran melalui Peraturan Pemerintah kepada sesuatu perusahaan modal asing yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.

Segala ketentuan mengenai kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah (Pasal 17).

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, Undang-undang No. 1/1967 tentang PMA ini, khususnya yang berhubungan dengan kebijakan perpajakan dianggap tidak sesuai lagi dengan kebijakan pemerintah, maka diterbitkan

³² Rochmat Soemitro, *Ibid*, hlm. 200.

³³ Lihat pula dalam Soejono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 239-240.

Undang-undang No. 11/1970 tentang Perubahan dan Tambah UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Dasar pertimbangan diundangkan UU No. 1/1970 ini, antara lain:

- 1) Kebijakan (politik) perpajakan negara dalam menghadapi pembangunan melalui peningkatan tabungan pemerintah melalui:
 - a) peningkatan penerimaan;
 - b) merangsang tabungan masyarakat;
 - c) mendorong investasi dan produksi;
 - d) membantu redistribusi penghasilan kearah yang lebih seimbang dan mudah dalam administrasinya.
- 2) Menciptakan suatu pajak (fiskal) yang baik bagi pengusaha, khususnya dalam penanaman modal;
- 3) Adanya perubahan-perubahan dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925, sehingga UUPMA perlu disesuaikan.

Kebijakan perpajakan dalam UU No. 11/1970 ini, merubah Pasal 15, 16, dan

17 Undang-undang lama yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :

- 1) kelonggaran-kelonggaran perpajakan bagi perusahaan-perusahaan modal asing, adalah sebagai berikut:
 - a) Bea Materai Modal;
 - b) Bea Masuk dan Pajak Penjualan;
 - c) Bea Balik Nama;
 - d) Pajak Perseroan;
 - e) Pajak deviden;
- 2) Pemberian pembebasan pajak perseroan untuk penanaman modal kembali (*reinvestment*) diberikan oleh Menteri Keuangan sesuai prioritas yang ditentukan Pemerintah dengan jangka waktu 2 tahun sejak berproduksi. Kemudian dapat diperpanjang lagi dengan izin Menteri Keuangan, apabila penanaman modal kembali tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) apabila dapat menambah dan menghemat devisa negara secara berarti, ditentukan tambahan masa bebas pajak 1 tahun;
 - b) apabila dilakukan di luar jawa, tambahan diberikan 1 tahun;
 - c) apabila memerlukan modal yang besar untuk membangun prasarana atau menghadapi risiko yang lebih besar dari tingkat wajar, tambahan masa bebas pajak 1 tahun.
- 3) tambahan kelonggaran-kelonggaran perpajakan diberikan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah, apabila penanaman modal asing tersebut diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.
- 4) Pelaksanaan Pasal 15 dan 16 ditentukan lebih lanjut oleh Menteri keuangan.

- 5) Ketentuan-ketentuan lama masih berlaku sepanjang permohonan untuk penanaman modal yang diajukan sebelum Undang-undang ini diterbitkan dan belum diambil keputusan oleh Panitia Penanaman Modal.
- 6) Fasilitas-fasilitas perpajakan yang telah diberikan sesuai Pasal 16 ayat (2) Undang-undang lama, dapat ditinjau kembali sepanjang yang bersangkutan mengajukan permohonan.

Kebijakan perpajakan dalam UU No. 1/1967 jo UU No. 11/1970 tentang PMA ini tentu untuk saat ini tidak lagi relevan serta tidak dapat lagi dilaksanakan sesuai bunyi pasal-pasal tersebut, hal ini disebabkan terdapat berbagai perubahan dalam instrumen peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Setidaknya ada dua undang-undang di bidang perpajakan yang berhubungan dengan kebijakan perpajakan dalam penanaman modal asing yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 7/1983 jo UU No. 7/1991 jo UU No. 10/1994 tentang Pajak Penghasilan (Selanjutnya disebut **UU PPh**) ; dan
2. UU No. 18 tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 8/1983 jo UU No. 11/1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (selanjutnya disebut **UU PPN**).

Pada tahun 2004 kedua undang-undang ini telah diubah kembali, yang pada pokoknya tidak mengalami banyak perubahan. Untuk memudahkan pemahaman, pembahasan kedepan didasarkan pada kedua undang-undang di atas.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kebijakan perpajakan dalam PMA diberikan dalam dua bentuk, yaitu pembebasan (*tax holiday*) dan keringanan (*insentif*) pajak. Pengenaan kebijakan pajak dalam PMA ini tentu harus sesuai dengan instrumen peraturan perundang-undangan di bidang pajak, dengan kata lain UU PPh dan PPN yang baru ini berlaku untuk Perusahaan PMA, baik sebagai Subyek Pajak maupun Obyek Pajak.

Subyek pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan dan badan usaha tetap (Lihat Pasal 2 UU PPh).

Obyek Pajak Penghasilan diatur dalam UU No. 17 Tahun 2000 tentang PPh, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 antara lain :

“Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Dilihat dari subyek dan Obyek Pajak, UU PPh ini menggantikan beberapa instrumen pajak yang termuat dalam UU No. 1/1967 jo UU No. 11/1970, sebagai contoh Pajak Penghasilan ini menggantikan pajak perseroan dan pajak deviden yang sudah tidak sesuai lagi dalam pengaturan bidang perpajakan saat ini.

Secara khusus pengaturan kebijakan perpajakan dalam rangka PMA ini diatur dalam Pasal 31A UU No. 17 Tahun 2000 tentang PPh. Pasal 31A secara lengkap menyebutkan bahwa :

(1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk :

- a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
- b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
- c. kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
- d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

(2) Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, khususnya penggalakan ekspor. Selain itu kemudahan pajak juga diberikan untuk mendorong pengembangan daerah terpencil, seperti yang banyak terdapat di kawasan timur Indonesia, dalam rangka pemerataan pembangunan.

Fasilitas perangsang penanaman ini dapat dinikmati selama 6 (enam) tahun, sehingga setiap tahunnya Wajib Pajak berhak mengurangi dari

penghasilan neto sebesar 5% (lima persen) dari jumlah realisasi penanaman. Demikian pula ketentuan ini dapat digunakan untuk menampung kemungkinan perjanjian dengan negara-negara lain dalam bidang perdagangan, investasi, dan bidang lainnya.

Selain undang-undang PPh, juga berlaku undang-undang PPN (UU No. 18/2000) bagi perusahaan PMA. Beberapa instrumen pajak dalam undang-undang PPN ini menggantikan instrumen pajak menurut UU No. 1/1967 jo UU No. 11/1970 tentang PMA, yaitu menggantikan Bea Materai Modal; Bea Masuk dan Pajak Penjualan; dan Bea Balik Nama.

BAB IV

KESIMPULAN

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kebijakan dalam bidang pajak ini secara umum diberikan dalam dua bentuk, yaitu pembebasan (*tax holiday*) dan keringanan (*insentif*) pajak.

A. Tax Holiday ; didasarkan pada Pasal 16 UU No. 1/1967 yang kemudian disempurnakan dalam UU No. 11/1970, diberikan kepada badan-badan baru yang menanam modalnya di bidang produksi yang mendapat prioritas dari pemerintah, oleh Menteri Keuangan antara lain dapat diberikan pembebasan Pajak Perseroan atau tax holiday untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Selanjutnya diberi kelonggaran-kelonggaran berupa :

1. Kompensasi kerugian (Pasal 7 (1) Ordonansi Pajak Perseroan 1925);
2. Kompensasi kerugian “*Initial Loss*” (Pasal 7 (2) Ordonansi Pajak Perseroan 1925);
3. Penyusutan yang dipercepat “*accelerated depreciation*” (Pasal 9 KepMenKeu No. 630/MK/II/10/1970);
4. Investment allowance atau perangsang penanaman; dan
5. Diberikan pembebasan Pajak deviden.

B. Insentif ; didasarkan pada Pasal 15 UU No. 1/1967 yang kemudian disempurnakan dalam UU No. 11/1970. dalam pasal tersebut diberikan insentif-insentif kepada Penanaman Modal Asing, yaitu sebagai berikut :

1. Pembebasan dari *bea materai modal* atas modal yang disetorkan di dalam PT, yang didirikan dalam rangka PMA.
2. Pembebasan atau keringanan dari *bea masuk* dan pembebasan *pajak penjualan* atas barang-barang import.
3. Pembebasan *bea balik nama*; dan
4. Insentif dalam bentuk tax holiday dan kelonggaran lainnya.

Kebijakan perpajakan dalam UU No. 1/1967 jo UU No. 11/1970 tentang PMA ini saat ini tidak lagi relevan serta tidak dapat lagi dilaksanakan sesuai bunyi pasal-pasal tersebut, hal ini disebabkan terdapat berbagai perubahan dalam instrumen peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, antara lain : UU No. 17/2000 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, dll.

Pengenaan kebijakan pajak dalam PMA ini tentu harus sesuai dengan instrumen peraturan perundang-undangan di bidang pajak, dengan kata lain UU PPh dan PPN yang baru ini berlaku untuk Perusahaan PMA, baik sebagai Subyek Pajak maupun Obyek Pajak.

Dilihat dari subyek dan Obyek Pajak, UU PPh ini menggantikan beberapa instrumen pajak yang termuat dalam UU No. 1/1967 jo UU No. 11/1970, sebagai contoh Pajak Penghasilan ini menggantikan pajak perseroan dan pajak deviden yang sudah tidak sesuai lagi dalam pengaturan bidang perpajakan saat ini.

Kemudian juga berlaku undang-undang PPN (UU No. 18/2000) bagi perusahaan PMA. Beberapa instrumen pajak dalam undang-undang PPN ini menggantikan instrumen pajak menurut UU No. 1/1967 jo UU No. 11/1970 tentang PMA, yaitu menggantikan Bea Materai Modal; Bea Masuk dan Pajak Penjualan; dan Bea Balik Nama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.F. Elly Erawati 1988. *Segi-Segi Arbitrase Internasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, Suatu Study Pendahuluan dari sudut Hukum Ekonomi*, Bandung : Pusat Study Hukum UNPAR.
- Aminuddin Ilmar. 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media.
- Bedjaoui. 1985. *Menuju Tata Ekonomi Dunia Baru*. Jakarta : Gunung Agung.
- C.F.G. Sunaryati Hartono. 1972. *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Bandung : Binacipta.
- E. Utrecht. 1960 *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Bandung : Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran.
- Huala Adolf. 2004. *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Ismail Suny. 1968. *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*. Jakarta : Pradnja Paramita.
- Juajir Sumardi. 1995. *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon. 1991. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya : Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
- Rochmat Soemitro. 1982. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung – Jakarta : Eresco.

R. Santoso Brotodihardjo. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : Refika Aditama.

Soejono Dirdjosisworo. 1999. *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.

B. Jurnal, Makalah dan Surat Kabar

Anwar, Yusuf. “*Aspek-aspek hukum keuangan dan Perbankan, Suatu Tinjauan Praktis,*” (Makalah disampaikan pada Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII Departemen Hukum dan HAM, BPHN, Denpasar – Bali, 14-18 Juli 2003).

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 78 tahun 1958, LN No. 138 Tahun 1958, TLN No. 1725.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 15 Prp Tahun 1960, LN No. 42 Tahun 1960, TLN No. 1968.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pencabutan UU No. 15 Prp Tahun 1960, UU No. 16 Tahun 1965, LN No. 78 Tahun 1965, TLN No. 2775.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 1 tahun 1967, LN No. 1 Tahun 1967, TLN No. 2818.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 11 tahun 1970, LN No. 46 Tahun 1970, TLN No. 2943.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9/1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 16 tahun 2000, LN No. 126 Tahun 2000, TLN No. 3984.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 7/1983 sebagaimana diubah dengan UU No. 7/1991, UU No. 10/1994 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 17 tahun 2000, LN No. 127 Tahun 2000, TLN No. 3985.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 8/1983 sebagaimana diubah dengan UU No. 11/1994 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, UU No. 18 tahun 2000, LN No. 128 Tahun 2000, TLN No. 3986.

Indonesia, Keppres Tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal, Keppres Nomor 21 Tahun 1973.

Indonesia, Keppres Tentang Perubahan Keppres Nomor 21 Tahun 1973 Tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal, Keppres Nomor 54 Tahun 1977.

Indonesia, Keppres Tentang Tata Cara Penanaman Modal Asing, Keppres Nomor 33 Tahun 1992.